



PUTUSAN
Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUHAMMAD alias ACO bin ZAINUDIN Alm.;
2. Tempat lahir : Palopo (Sul-Tra);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Maloy, Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Berkebun;

Terdakwa JUHAMMAD alias ACO bin ZAINUDIN Alm. ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa JUHAMMAD alias ACO bin ZAINUDIN Alm. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Abdul Karim, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan H. Abdullah Gang Pipos Nomor 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt. tertanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt. tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt. tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUHAMMAD Alias ACO Bin ZAINUDIN (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHAMMAD Alias ACO Bin ZAINUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JUHAMMAD Alias ACO Bin ZAINUDIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 21.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Kipi Maloy, Desa Bumi Sejahterah, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Juni 2021, ketika itu Terdakwa JUHAMMAD bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya dan dalam pertemuan tersebut orang yang tidak kenalnya meminta Terdakwa untuk mengambil barang yakni berupa Narkotika jenis sabu kepada Saksi UMAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira jam 17.30 WITA Terdakwa pergi kerumah Saksi UMAR yang berada di Jalan Poros Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur untuk mengambil Narkotika yang sudah dipesan oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut dan setibahnya di rumah Saksi UMAR, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut melalui handphone dan mengatakan “sudah kamu ambil kah barangnya” dan dijawab oleh Terdakwa “sudah itu saya simpan di pinggir jalan ya nanti saya taro dirumput disimpan didalam bungkus rokok sampoerna”. Setelah itu orang yang tidak dikenalnya mengatakan “kau langsung jalan kah”. Dan setelah Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 sekira jam 16.30 WITA, ketika itu Terdakwa sedang bekerja di rumah teman Terdakwa datang orang yang tidak dikenalnya dan menayahkan keberadaan teman Terdakwa. Oleh karena teman Terdakwa tidak ada di rumahnya sehingga orang yang tidak dikenalnya tersebut pulang. Dan sekira jam 19.30 WITA orang yang tidak dikenal tersebut datang lagi dan menanyakan keberadaan teman Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian orang yang tidak dikenalnya tersebut meminta Terdakwa untuk mendatangi rumah Saksi UMAR setelah itu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor sedangkan orang yang tidak dikenal tersebut menunggu di rumah teman Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi UMAR lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi UMAR dan Saksi AMIR yang kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi UMAR dan setelah Terdakwa masuk ke kamar Saksi UMAR, lalu Terdakwa disuruh duduk terlebih dahulu sambil Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu milik Saksi UMAR bersama dengan Saksi UMAR dan Saksi AMIR. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi UMAR “ada barang kah saya dengar kamu ada” lalu dijawab Saksi UMAR “ada cuma paketan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) aja”. Tidak lama kemudian orang tidak dikenalnya tersebut menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawabnya “ada tapi paketan yang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) aja”. Kemudian orang yang tidak dikenalnya tersebut menjawab “biar ambil aja”. Setelah itu Terdakwa terlebih dahulu diminta untuk mengambil uang kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut di Jalan Poros Maloy Desa Maloy dan setelah Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut Terdakwa langsung diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi UMAR untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Sesampainya di rumah Saksi UMAR saat itu Saksi UMAR sedang istirahat di ruang tamu setelah itu Saksi UMAR terbangun dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa pergi untuk menemui orang yang tidak dikenalnya tersebut. Namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Kipi Maloy Desa Bumi Sejahterah secara tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polsek Kaliorang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan didalam genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa memberikan keterangan jika 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Saksi UMAR dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas penemuan tersebut kemudian Terdakwa, Saksi UMAR dan Saksi AMIR di bawa ke Polsek Kaliorang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Timbang/14/VII/2021/Reskrim tanggal 15 Juli 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kaliorang Sdr. RIHARD NIXON, SH telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06478/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTOSRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram;

Milik Terdakwa JUHAMMAD Alias ACO Bin ZAINUDIN (Alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 03244/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa JUHAMMAD Alias ACO Bin ZAINUDIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 21.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Kipi Maloy, Desa Bumi Sejahterah, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 21.30 WITA, ketika itu Saksi EKO HIDAYAT bersama dengan Saksi BENNY SALAMET SUGIARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUHAMMAD di pertigaan jalan poros Kipi Maloy yang berada di Desa Bumi Sejahterah Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Ketika dilakukan interogasi Terdakwa memberikan keterangan jika 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saksi UMAR yang berdomisili di Jalan Poros Maloy dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi EKO HIDAYAT bersama dengan Saksi BENNY SALAMET SUGIARTO membawa Terdakwa untuk menunjukan lokasi rumah Saksi UMAR tersebut yang kemudian Saksi EKO HIDAYAT bersama dengan Saksi BENNY SALAMET SUGIARTO serta Terdakwa pergi menuju rumah Saksi UMAR yang berada



di Jalan Poros Maloy Desa Maloy dan setibahnya dirumah Saksi UMAR tidak lama kemudian Saksi EKO HIDAYAT bersama dengan Saksi BENNY SALAMET SUGIARTO langsung menangkap dan mengamankan Saksi UMAR dimana didalam rumah Saksi UMAR tersebut terdapat Saksi AMIR. Setelah itu Saksi EKO HIDAYAT bersama dengan Saksi BENNY SALAMET SUGIARTO menginterogasi Saksi UMAR terkait dengan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa yang mana Saksi UMAR pun mengakui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut benar didapat dari Saksi UMAR dengan cara Saksi UMAR menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi UMAR juga mengakui jika 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut diperoleh Saksi UMAR dari Saksi AMIR dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh Saksi UMAR kepada Saksi AMIR dan berdasarkan keterangan dari Saksi UMAR tersebut, kemudian Saksi EKO HIDAYAT bersama dengan Saksi BENNY SALAMET SUGIARTO melakukan interogasi terhadap Saksi AMIR yang kemudian Saksi AMIR mengakui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Saksi UMAR kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) benar merupakan Narkotika jenis sabu milik Saksi AMIR dimana uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Saksi AMIR untuk kebutuhan Saksi AMIR sendiri sedangkan untuk sisa penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diamankan oleh Saksi EKO HIDAYAT dan Saksi BENNY SALAMET SUGIARTO. Selanjutnya Saksi EKO HIDAYAT bersama dengan Saksi BENNY SALAMET SUGIARTO melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi UMAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 08534862547 yang digunakan untuk sarana komunikasi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan Digital yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu. Dan juga ada ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dibelakang Resiver TV yang berada diruang tamu didekat Saksi AMIR sedang baring-bering sebelum Saksi datang. Selanjutnya Saksi EKO HIDAYAT bersama dengan Saksi BENNY SALAMET

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO melanjutkan interogasi terhadap Saksi AMIR dan menayahkan kepada Saksi AMIR “dimana sabu yang lainnya disimpan” setelahnya Saksi AMIR pun menunjukkan dan mengambil kotak kecil yang disimpan oleh Saksi AMIR di belakang karpet yang menempel di dinding dapur dekat kompor Gas rumah Saksi UMAR dan setelah kotak kecil tersebut dibuka oleh Saksi AMIR terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang kemudian diakui kepemilikannya oleh Saksi AMIR. Selanjutnya Terdakwa, Saksi UMAR dan Saksi AMIR berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kaliorang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Timbang/14/VII/2021/Reskrim tanggal 15 Juli 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kaliorang Sdr. RIHARD NIXON, SH telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06478/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTOSRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram;

Milik Terdakwa JUHAMMAD Alias ACO Bin ZAINUDIN (Alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 03244/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENNY SALAMET SUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat dipertigaan Jalan Poros Kipi Maloy, Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah yang dimaksud, saat Saksi bersama tim melakukan penyelidikan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya Saksi bersama tim memeriksa dan melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang setelah ditanyakan Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. UMAR yang dititipkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Sangatta Utara, Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- Bahwa terhadap asal muasal Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menelusurinya dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. UMAR, Sdr. AMIR dan Sdr. AKBAR;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali berdasarkan pesanan dari orang tidak dikenalnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penitipan Narkotika jenis sabu Sdr. UMAR adalah Terdakwa bisa menikmati penggunaan Narkotika jenis sabu secara gratis oleh Sdr. UMAR;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi UMAR bin RATU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Terdakwa yang telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh aparat kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pertigaan Jalan Poros Kipi Maloy, Desa Bumi Sejahtera. Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari yang sama dengan ditangkapnya Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira jam 22.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di jalan Poros Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlebih dahulu persitiwa ini berawal dari ditangkapnya Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa memberikan informasi kepada polisi bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa berasal dari Saksi sehingga polisi menelusuri dan menangkap Saksi yang sedang berada di rumah bersama Sdr. AMIR;
- Bahwa berat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. AMIR;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Sdr. AMIR adalah Saksi dan Terdakwa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi pemesanan kepada Sdr. AMIR baru 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dikuasainya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. UMAR kepada Terdakwa dan digeledah serta ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pertigaan Jalan Poros Kipi Maloy, Desa Bumi Sejahtera, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan, dan Polisi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa yang hendak Terdakwa berikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dimana sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa berat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. UMAR, dan selanjutnya Terdakwa menunjukan alamat Sdr. UMAR dan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. UMAR;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali berdasarkan pesanan dari orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penitipan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa bisa menikmati penggunaan Narkotika jenis sabu secara gratis oleh Sdr. UMAR;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur Sektor Kaliorang, tertanggal 15 Juli 2021, ditandatangani oleh P. BRO HARAHAHAP, S.H., yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari JUHAMMAD alias ACO bin ZAINUDIN, berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 06478/NNF/2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 6 Agustus 2021, ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti Nomor: 13244/2021/NNF dengan berat netto \pm 0,093 gram milik JUHAMMAD alias ACO bin ZAINUDIN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa sampel barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pertigaan Jalan Poros Kipi Maloy, Desa Bumi Sejahtera, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya oleh dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang adalah milik Sdr. UMAR yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penitipan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa bisa menikmati penggunaan Narkotika jenis sabu secara gratis oleh Sdr. UMAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Person*) akan tetapi dengan dimasukkannya Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama JUHAMMAD alias ACO bin ZAINUDIN Alm. yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM – 393/SGT/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa tujuan utama daripada diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsiderans Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pertigaan Jalan Poros Kipi Maloy, Desa Bumi Sejahtera, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya oleh dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang adalah milik Sdr. UMAR yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penitipan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa bisa menikmati penggunaan Narkotika jenis sabu secara gratis oleh Sdr. UMAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pertigaan Jalan Poros Kipi Maloy, Desa Bumi Sejahtera, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya adalah milik Sdr. UMAR yang dititipkan kepada Terdakwa sehingga pada saat penangkapan dan penggeledahan berada dalam penguasaan penuh Terdakwa yang dimaksudkan untuk diedarkan atau dijual kembali, namun tidak terbukti adanya fakta hukum berupa transaksi penjualan, pembelian, atau penukaran Narkotika tersebut oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim harus menyatakan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum dalam perkara *a quo*, adalah dalam pengertian Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif yang diketahui dari ciri khusus dengan penggunaan kata “atau” yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen unsur tersebut maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai “mempunyai”, dan dari kata dasar “milik” yang berarti “kepunyaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pertigaan Jalan Poros Kipi Maloy, Desa Bumi Sejahtera, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis



sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya oleh dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang adalah milik Sdr. UMAR yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penitipan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa bisa menikmati penggunaan Narkotika jenis sabu secara gratis oleh Sdr. UMAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pertigaan Jalan Poros Kipi Maloy, Desa Bumi Sejahtera, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya adalah milik Sdr. UMAR yang dititipkan kepada Terdakwa sehingga pada saat penangkapan dan penggeledahan berada dalam penguasaan penuh Terdakwa yang dimaksudkan untuk diedarkan atau dijual kembali, namun tidak terbukti adanya fakta hukum berupa transaksi penjualan, pembelian, atau penukaran Narkotika tersebut oleh karenanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun fakta yang meniadakan pidana sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan subsidair adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya;

adalah barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum, peredarannya tanpa ijin adalah terlarang, serta berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUHAMMAD alias ACO bin ZAINUDIN Alm. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JUHAMMAD alias ACO bin ZAINUDIN Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUHAMMAD alias ACO bin ZAINUDIN Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, ALTO ANTONIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.



WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)